



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Delang, 12 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, alamat email: -, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 6 April 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui eCourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 54/05/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN FLORES TIMUR, sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan umur empat tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada awal bulan September tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering berkata kasar dan berbohong kepada Pemohon;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi di pada bulan September 2021 dikarenakan Termohon sering pergi mengunjungi rumah laki-laki lain yang bernama PIL di Lohayong Solor selama sehari tanpa seizin Pemohon, dan sudah dilakukan oleh Termohon lebih dari tiga kali;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, Hafidz Umami, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka secara elektronik melalui eCourt, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertanyaan terkait kesediaan Termohon untuk berperkara secara elektronik/*e-litigation*, namun Termohon menyatakan tidak bersedia dan mohon untuk berperkara secara biasa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon diajukan perubahan terhadap posita angka 5 pada permohonan Pemohon, sehingga posita angka 5 tersebut berubah menjadi:

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2021 dikarenakan Termohon sering pergi mengunjungi rumah laki-laki lain yang bernama PIL di Lohayong Solor selama seharian tanpa seizin Pemohon, dan sudah dilakukan oleh Termohon lebih dari tiga kali, serta sampai dengan sekarang Termohon sering melakukan video call dengan laki-laki tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2013;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, namun sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Delang sedangkan Termohon tetap di Postoh;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berada bersama Pemohon;
- Bahwa benar pada awal bulan September tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena disebabkan Termohon sering berkata kasar dan sering berbohong kepada Pemohon, namun hal tersebut hanya ketika menyangkut tentang laki-laki lain;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2021 dikarenakan Termohon sering pergi mengunjungi rumah laki-laki lain yang bernama PIL di Lohayong Solor tanpa seizin Pemohon, dan sudah dilakukan oleh Termohon lebih dari tiga kali, serta benar sampai dengan sekarang Termohon sering melakukan video call dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi;
- Bahwa benar Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang isinya pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon dan membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang isinya pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 54/05/VIII/2013, atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2013 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil Pick Up, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku Saudara Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 9 (sembilan) tahun lalu di Postoh;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kelurahan Postoh di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mendapat cerita langsung dari Termohon, jika Termohon mau menikah lagi dengan laki-laki lain yang tinggal di Solor;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki lain tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu terkait hubungan Termohon dengan laki-laki lain sejak Pemohon mendaftar cerai ke Pengadilan;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Termohon terkait alasannya mau menikah lagi, tapi Termohon tidak menjawab;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pindah ke Delang sedangkan Termohon tetap di Postoh;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru di SMA, sedangkan Termohon berjualan di Pasar;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Pemohon dan Termohon pisah, Termohon pernah dipanggil oleh Pemohon untuk pergi ke Delang tapi Termohon tidak datang;
- Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 11 November 2021, Termohon pernah pamit untuk pergi ke Lembata, tapi ternyata Termohon pergi ke Solor dan selama 3 (tiga) hari tidak pulang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 9 (sembilan) tahun lalu di Postoh, Larantuka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Postoh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu, Pemohon dan Termohon pisah temat tinggal, Pemohon tinggal di Delang di rumah Saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di Postoh;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah mencari Pemohon di Delang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon, Termohon tidak lagi menyukai Pemohon;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari keluarga yang berada di Lohayong, Termohon sering pergi ke Lohayong;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer pada SMA;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya adalah tetap pada permohonan Pemohon untuk diberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, sedangkan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya adalah tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim, Hafidz Umami, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 November 2021, mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka secara elektronik melalui eCourt, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertanyaan terkait kesediaan Termohon untuk berperkara secara elektronik/*e-litigation*, namun Termohon menyatakan tidak bersedia dan mohon untuk berperkara secara biasa, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan petunjuk Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa pada saat persidangan, Pemohon telah mengajukan perubahan terhadap posita angka 5 pada permohonan Pemohon, di mana perubahan tersebut tanpa merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Postoh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan September tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena disebabkan Termohon sering berkata kasar dan sering berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2021 dikarenakan Termohon sering pergi mengunjungi rumah laki-laki lain yang bernama PIL di Lohayong Solor tanpa seizin Pemohon, dan sudah dilakukan oleh Termohon lebih dari tiga kali, serta sampai dengan sekarang Termohon sering melakukan video call dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.. Namun demikian, agar majelis hakim lebih yakin dalam memeriksa perkara a quo maka majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Pemohon di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa sahnya pernikahan antara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2013 di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, saksi pertama adalah Saudara Ipar Pemohon dan saksi kedua adalah Ayah Kandung Pemohon, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon tidak lagi suka dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Pemohon terkait status hubungan antara Pemohon dengan Termohon dan terkait masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, sehingga dengan demikian maka dalam hal ini hak Termohon telah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan Jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, bukti-bukti surat Pemohon, serta keterangan para saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah mencoba menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Termohon telah berlaku nusyuz karena telah tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon sebagai suami, dengan ditandai adanya pria idaman lain dari Termohon. Kemudian, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt



sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) serta Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al-Baqarah Ayat 227;

وَإِنْ عَرَضُوا آ ' قَ فَإِذَا لَّ تَعِ عِ

"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak keberatan dengan perceraian, dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhnya cita-cita pekawinan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan di atas, Termohon telah terbukti nusyuz sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai Pemohon hanya dapat dibebankan untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya (Termohon), baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang guru honorer SMA, dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon tersebut serta kepatutan dan kemaslahatan, maka secara *ex officio* Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditambah dengan barang berupa 1 (satu) buah mukena;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon atas mut'ah tersebut, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf (C) Rumusan Kamar Agama angka 1, maka Pemohon harus mempersiapkan dan memberikannya kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditambah dengan barang berupa 1 (satu) buah mukena yang harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)